

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYEDIAAN BANDWIDTH
KALIMANTAN TIMUR

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenkaltur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Teknis untuk konfigurasi sistem 2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan Administrator jaringan 4. Kemampuan Program Database
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP-MANAJEMEN DAN AKSES JARINGAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC, Server, firewall, intrusion detection dan prevention system 2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat permohonan
Peringatan:	Penotaan dan Pendataan:
	Ditetapkan sebagai panduan untuk memastikan ketersediaan bandwidth dan kebutuhan bandwidth pemerintah provinsi Kalimantan timur

A. PENGANTAR

Penyediaan Bandwidth di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. SOP ini ditetapkan sebagai panduan untuk memastikan ketersediaan bandwidth dan kebutuhan bandwidth pemerintah provinsi Kalimantan timur agar penyedia jaringan dapat digunakan secara efisiensi dan efektivitas suatu proses kerja.

B. PROSEDUR

1. Pengguna Bandwidth berkoordinasi dengan Kominfo untuk memohon permintaan bandwidth
2. Kasubag TU menyampaikan surat untuk mendapatkan disposisi dari kepala Dinas
3. Pejabat Administrator bidang TIK dan Pengawas Seksi Infrastruktur TIK Menindaklanjuti disposisi
4. Pejabat Pengawas/Kasi Infrastruktur TIK menindaklanjuti dengan memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dan Pengelola Teknologi informasi
5. Tim Teknis dan pengelola Teknologi Informasi melakukan pengecekan ketersediaan bandwidth
6. Tim Teknis dan pengelola Teknologi Informasi melaporkan kesediaan Bandwidth, jika bandwidth tersedia maka dilakuka proses selanjutnya oleh Tim Teknis dan Pengelola Teknologi informasi jika tidak tersedia maka dilaporkan kepada pengguna Bandwidth
7. Tim Teknis dan Pengelola Teknologi informasi melaksanakan perubahan dan melakukan pembaharuan data daftar kesediaan bandwidth dan konfigurasi penyediaan bandwidth
8. Pejabat Pengawas/Kasi Infrastruktur melakukan pengecekan kembali penyelesaian tugas dan dilaporkan kepada Pejabat Administrator Bidang TIK
9. Pejabat Administrator Bidang TIK meminta pengelola Teknologi Informasi untuk membuat laporan penyelesaian Tugas
10. Pejabat pengelola Teknologi Informasi membuat laporan dan ditembuskan kepada Pengguna Bandwidth

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibawah Pejabat pengawas/seksi Infrastruktur TIK berdasarkan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2006 .

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan penyediaan Bandwidth ini adalah 2-4 hari kerja

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Kemampuan Teknis untuk konfigurasi sistem
2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word
3. Kemampuan Administrator jaringan
4. Kemampuan Program Database

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. *PC, Server, firewall, intrusion detection dan prevention system*
2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat permohonan

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Penyediaan Bandwidth di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pengguna Bandwidth	Kasubag TU	Tim Teknis Administrator Server Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi Infrastruktur	Pejabat Administrator	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Surat dari Pemohon						Surat Permohonan Penggunaan Jaringan	15 menit	Surat Permohonan Penggunaan Jaringan	
2.	Menyampaikan surat untuk mendapatkan disposisi						Surat Permohonan Penggunaan Jaringan	1-2 jam	Disposisi Surat Permohonan	
3.	Menindaklanjuti disposisi						Disposisi Surat Permohonan	1-2 jam	Disposisi Surat Permohonan	
4.	Menindaklanjuti dengan memberikan pengarahan						Disposisi Surat Permohonan	1-2 jam	Catatan Laporan pengarahan	
5.	melakukan pengecekan ketersediaan bandwidth						Catatan Laporan pengarahan	1 hari	Form laporan pengecekan Kesediaan Bandwidth	
6.	Melaporkan kesediaan Bandwidth, jika Ya maka proses di teruskan jika tidak maka proses selesai						Form laporan pengecekan Kesediaan Bandwidth	15 menit	Laporan Monitoring Bandwidth	
7.	Melaksanakan perubahan dan melakukan pembaharuan data daftar kesediaan bandwidth dan konfigurasi penyediaan bandwidth						Laporan Monitoring Bandwidth	1 hari	Laporan Monitoring Bandwidth	
8.	Melakukan pengecekan kembali penyelesaian tugas bahwa bandwidth terpasang						Laporan Monitoring Bandwidth	1-2 jam	Laporan Monitoring Bandwidth	
9.	Meminta pembuatan laporan penyelesaian Tugas						Laporan Monitoring Bandwidth	15 menit	Laporan Monitoring Bandwidth	
10.	Membuat laporan dan ditembuskan kepada Pengguna Bandwidth						Laporan Monitoring Bandwidth	1 hari	Surat dan Laporan Penyelesaian Tugas	